



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PETIKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. NURUL ISLAM  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAKRA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : dst  
Mengingat : dst  
Memerhatikan : dst

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SDR. NURUL ISLAM SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAKRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Mengangkat Sdr. Nurul Islam sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota PPK Sakra menggantikan Sdr. Lalu Nur Khaidir Achmad M;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022 mengalami perubahan dan disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
- KETIGA : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022, sepanjang yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dan berakhir bersama anggota PPK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Untuk **Petikan** yang sah  
sesuai dengan aslinya

Cap/ttd

M. JUNAIDI

Kasubbag. Hukum dan SDM  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

NOMOR : 289 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN SDR.NURUL ISLAM  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAKRA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	dst			
48.	NURUL ISLAM	LAKI-LAKI	SAKRA	KABAR UTARA DESA KABAR KECAMATAN SAKRA
49.	Dst			

Untuk **Petikan** yang sah  
sesuai dengan aslinya

Kasubbag. Hukum dan SDM  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap/ttd

M. JUNAIDI